



PENETAPAN

Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 06 Juni 1949, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 05 Mei 1947, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Kecamatan Jatinangor, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 15 September 1949, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON 4, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 01 Juli 1951, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX

Hal. 1 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

PEMOHON 5, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 22 Desember 1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA KULON, KECAMATAN GARUT

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.**

PEMOHON 6, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 10 Agustus 1957, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.**

PEMOHON 7, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 06 November 1960, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII.**

PEMOHON 8, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 13 Agustus 1964, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII.**

PEMOHON 9, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 15 September 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX XXXXXXX,

Hal. 2 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor
Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**.

PEMOHON 10, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 04 Juni 1970, Umur 54
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**.

PEMOHON 11, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 12 Maret 1976, Umur 48
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**.

PEMOHON 12, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 03 Agustus 1978, Umur 46
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX XXXXXXX,
Kecamatan Jatinangor, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**.

PEMOHON 13, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 17 September 1958, Umur
66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**.

PEMOHON 14, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 31 Desember 1959, Umur
64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SUMEDANG.

Hal. 3 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**.

PEMOHON 15, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 07 Juni 1962, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**.

Endang Suparlan bin Warsa, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 30 Juni 1964, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVI**.

PEMOHON 17, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 03 Juli 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVII**.

PEMOHON 18, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 28 Agustus 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVIII**.

PEMOHON 19, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 15 Desember 1974, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIX**.

Hal. 4 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



PEMOHON 20, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 13 Maret 1961, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Cipaku RT.002, XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor Kontak: XXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XX**.

PEMOHON 21, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 19 Desember 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXI**.

PEMOHON 22, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 05 Agustus 1963, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor Kontak: XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXII**.

PEMOHON 23, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 09 Maret 1966, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXIII**.

PEMOHON 24, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 24 Agustus 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXX .

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXIV**.

PEMOHON 25, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 10 Oktober 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX

Hal. 5 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



XXXXXX, RW.003, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXV**.

PEMOHON 26, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 24 Januari 1989, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Nomor Kontak: XXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXVI**.

PEMOHON 27, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 01 Desember 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Nomor Kontak: XXXXXXXXXX .

Bertindak atas diri sendiri dan kepentingan hukum dari anak bernama:

Ridwan Nazar bin Enjang Sudrajat, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 11 Oktober 2009, (berusia 15 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXVII**.

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** sampai **Pemohon XXVII** disebut sebagai **Para Pemohon**.

Bahwa Para Pemohon menguruskan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama yang dikuatkan dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang No. 15/Pdt/P/1985/PN.Smd., serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXX(Alm), XXXXXXXXX(Almh),

Hal. 6 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



XXXXXXX (Alm), XXXXXXXX (Almh), XXXXXXXX(Almh),
XXXXXXX(Almh), XXXXXXXX (Almh), XXXXXXXX(berusia 75 tahun);

2. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia lebih dulu, yakni ayah kandungnya bernama XXXXXX pada sekitar Tahun 1898 dan ibu kandungnya yang bernama XXXXXX pada sekitar Tahun 1928;

3. Bahwa pada Tanggal 28 April 1958, anak kandung kedua Pewaris (XXXXXXXbinti XXXXXXXX) telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX telah menikah dengan lelaki yang bernama XXXXXX dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX, sehingga kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXdigantikan oleh anak-anaknya tersebut;

5. Bahwa pada Tanggal 17 Mei 1967, anak kandung ketujuh Pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah XXXXXXXX telah menikah dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXX dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXdan XXXXXXXX, sehingga kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXdigantikan oleh anak-anaknya tersebut;

7. Bahwa pada Tanggal 17 Februari 1976, istri Pewaris (XXXXXXX) telah meninggal dunia lebih dulu dibanding Pewaris;

8. Bahwa pada Tanggal 22 November 1976, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan mengingat istri (XXXXXXX),

Hal. 7 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



anak kedua (XXXXXXX) dan anak ketujuh Pewaris (XXXXXXX) telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Ahli Waris yang ditinggalkan masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX(anak kandung laki-laki);
2. XXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXX (anak kandung perempuan);
4. XXXXXXXX(anak kandung perempuan);
5. XXXXXXXX(anak kandung perempuan);
6. XXXXXXXX(anak kandung laki-laki);
7. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);
8. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);
9. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);
10. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);
11. XXXXX cucu perempuan dari anak perempuan);
12. XXXXXXXX(cucu laki-laki dari anak perempuan);
13. XXXXXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);

9. Bahwa kemudian anak kandung pertama Pewaris (XXXXXXX bin XXXXXXX) telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 1987 dan semasa hidup tidak dikaruniai keturunan;

10. Bahwa pada Tanggal 15 Juli 1993, anak kandung keenam Pewaris (XXXXXXXXXbinti XXXXXXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX, tertanggal 19 Oktober 2011, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);

11. Bahwa pada Tanggal 3 Desember 1993, anak kandung ketiga Pewaris (XXXXXXX bin XXXXXXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

Hal. 8 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



No: XXXXXXXXXXX, tertanggal 6 Maret 1993, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yakni:

1. IXXXXXXXXXX (istri);
2. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
4. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
5. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
6. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
7. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
8. XXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);

12. Bahwa pada Tanggal 1 Agustus 2007, anak kandung keempat Pewaris (XXXXXXXX binti XXXXXXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 September 2024, dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
2. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
3. XXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
4. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
5. XXXXXXXX (anak kandung perempuan);
6. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);

13. Bahwa pada Tanggal 28 Mei 2020, anak kandung kelima Pewaris (XXXXXXXX binti XXXXXXX) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, No: XXXXXXXX1, tertanggal 31 Mei 2021;

14. Bahwa sebelum meninggal dunia, XXXXXXX binti XXXXXXX telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXX, XXXXXXX, dan XXXXXXX, namun

Hal. 9 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



anak kandung pertama dari XXXXXXXXbinti XXXXXXXX yakni XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tanggal 10 November 1990 dan semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, sehingga kedudukan XXXXXXXXXX sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya tersebut;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX (anak kandung perempuan);
2. XXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXXXX (cucu perempuan dari anak kandung perempuan);

16. Bahwa kemudian pada Tanggal 08 Oktober 2013 anak kandung dari Almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Desa XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Oktober 2013 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX (istri);
2. XXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
4. XXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);

17. Bahwa pada Tanggal 24 September 2014 anak kandung dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian dari XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Maret 2022, dengan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX (istri);
2. XXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);

Hal. 10 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



3. XXXXXXXX (anak kandung kaki-laki);

18. Bahwa pada Tanggal 10 Juli 2021, anak kandung dari Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Barat, Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 12 Juli 2021, dan meninggalkan seorang ahli waris yang bernama XXXXXXXX (Istri);

19. Bahwa kemudian anak kandung pertama Almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Agustus 2022;

20. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;

21. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXX beserta keturunan-keturunannya yang sudah meninggal dunia di atas, semasa hidup hingga akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

22. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXX beserta keturunan-keturunannya di atas, semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

23. Bahwa Para Pemohon, menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sumedang;

24. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi ataupun surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXX serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang

Hal. 11 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Kelas I A untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
 2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Anak kandung perempuan);
 3. XXXXXXXXbinti XXXXXXXX (Anak kandung perempuan);
 4. XXXXXXXXbinti XXXXXXXX (Anak kandung perempuan);
 5. XXXXXXXXbin XXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
 6. XXXXX binti XXXXX (Cucu perempuan dari anak perempuan);
 7. PEMOHON 3 (Cucu perempuan dari anak perempuan);
 8. PEMOHON 4 (Cucu perempuan dari anak perempuan);
 9. XXXXX binti XXXXX (Cucu laki-laki dari anak perempuan);
 10. PEMOHON 6 Cucu perempuan dari anak perempuan);
 11. PEMOHON 22 (Cucu laki-laki dari anak perempuan);
 12. PEMOHON 23 (Cucu perempuan dari anak perempuan);
4. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 2. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 3. XXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
6. Menyatakan Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah:
 1. IXXXXXX (istri);
 2. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 3. XXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 4. XXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);

Hal. 12 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



5. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
6. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
7. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
8. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
8. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 2. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 3. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 4. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 5. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 6. XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki)
10. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
11. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan);
 2. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 3. XXXXXXXX (cucu perempuan dari anak kandung perempuan);
12. Menyatakan Almarhum XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
13. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXX (istri);
 2. XXXXXX (anak kandung perempuan);
 3. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
14. Menyatakan Almarhum XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
15. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX adalah:

Hal. 13 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



1. XXXXXXXX (istri);
2. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
3. XXXXXXXX (anak kandung kaki-laki);

16. Menyatakan Almarhum XXXXXXXX sebagai **Ahli Waris** dari Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

17. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX adalah XXXXXXXX (Istri);

18. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, jika Ketua Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon agar bermusyawarah dengan seluruh keluarganya guna menghindari kekeliruan dan kesalahan terkait dengan permohonan Penetapan warisnya, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan akan berusaha memenuhinya;

Bahwa, atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim, tersebut Para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan para para Pemohon akan bermusyawarah dengan seluruh keluarga besar para Pemohon guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam permohonan penetapan ahli warisnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 14 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon agar bermusyawarah dengan seluruh keluarganya guna menghindari kekeliruan dan kesalahan terkait dengan permohonan Penetapan warisnya, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para menyatakan akan berusaha memenuhinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan para Pemohon akan bermusyawarah dengan seluruh keluarga besar para Pemohon guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam permohonan penetapan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbalkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg selesai denagn di cabut;

Hal. 15 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. Wawan Nawawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohpn;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. Wawan Nawawi, SH

Panitera Pengganti

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 16 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	4.885.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	270.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.270.000,00

(lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA.Smdg.